

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Kesejahteraan Sosial

2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. (Fahrudin, 2018: 10)

Warga negara yang kebutuhannya terpenuhi tersebut merupakan suatu kewajiban negara dalam menjamin kodisinya, sehingga terdapat sistem yang dibuat melalui pelayanan sosial sistem. Friedlander mengemukakan pengertian Kesejahteraan sosial sebagai sistem sebagai berikut:

“Sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.” (Fahrudin, 2018: 9)

Berbagai upaya yang dilakukan tersebut melalui pembuatan sistem sehingga menciptakan beberapa kriteria kondisi yang berbeda setiap individunya. Menurut Suharto (2020:48) kesejahteraan sosial diartikan sebagai tiga kondisi:

“Kondisi statis atau kondisi sejahtera adalah keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Kondisi dinamis suatu kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi statis. Kesejahteraan sosial sebagai suatu institusi dan

bidang kegiatan menunjuk pada kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.”

Definisi yang dijelaskan diatas menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang dapat memenuhi yang menjadi kebutuhan hidupnya baik materi maupun non materi, juga mengusahakan usaha kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta dalam upaya mencegah, mengatasi, dan memberikan kontribusi untuk memecahkan masalah sosial serta peningkatan kualitas hidup individu, kelompok, dan masyarakat.

2.1.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Fahrudin (2018:10) mengutip Schneiderman yang mengemukakan tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu pemeliharaan sistem, pengawasan sistem, dan perubahan sistem.

a) Pemeliharaan Sistem

Memelihara dan menjaga keseimbangan, kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat, termasuk hal-hal yang bertalian dengan definisi makna dan tujuan hidup; motivasi bagi kelangsungan hidup orang seorang dan kelompok;

(b) Pengawasan Sistem

Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi; mengintensifkan fungsi-fungsi

pemeliharaan berupa kompensasi, (re)sosialisasi, peningkatan kemampuan menjangkau fasilitas-fasilitas yang ada bagi golongan masyarakat yang memperlihatkan penyimpangan tingkah laku misalnya kelompok remaja dan kelompok lain dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar dapat ditingkatkan pengawasan diri sendiri (*self-control*) dengan jalan menghilangkan sebab-sebab masalah yang sesungguhnya. Di samping itu, dapat pula dipergunakan saluran-saluran dan batasan-batasan hukum guna meningkatkan pengawasan eksternal (*external-control*) terhadap penyimpangan tingkah laku misalnya orang tua yang menelantarkan anaknya, kejahatan, kenakalan remaja, dan sebagainya.

(c) Perubahan Sistem

Mengadakan perubahan ke arah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat Effendi & Zastrow (Dalam Fahrudin 2018). Dalam mengadakan perubahan itu, sistem kesejahteraan sosial merupakan instrumen untuk menyingkahkan hambatan-hambatan terhadap partisipasi sepenuhnya dan adil bagi anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan; pembagian sumber-sumber secara lebih pantas dan adil; dan terhadap penggunaan struktur kesempatan yang tersedia secara adil pula.

Kesejahteraan sosial merupakan kondisi yang sangat ideal, saat kondisi materi dan non materi terpenuhi maka terciptanya kondisi sejahtera menciptakan stabilitas sistem yang ada di dalam masyarakat. Sistem yang terbentuk tersebut memunculkan pengawasan terhadap sistem yang telah berlangsung untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan. Saat terjadi hambatan maka

perlu adanya perubahan terhadap sistem tersebut sehingga bisa lebih efektif bagi masyarakat dan lebih adil.

2.2 Tinjauan Tentang Keberfungsian Sosial

2.2.1 Pengertian Keberfungsian Sosial

Mengembalikan keberfungsian sosial merupakan fokus utama dari pekerja sosial, Bartlett (Dalam Fahrudin, 2018:12) mengungkapkan pengertian keberfungsian sosial:

“keberfungsian sosial adalah kemampuan mengatasi (coping) tuntutan (demands) lingkungan yang merupakan tugas-tugas kehidupan. Dalam kehidupan yang baik dan normal terdapat keseimbangan antara tuntutan lingkungan dan kemampuan mengatasinya oleh individu.”

Saat terjadi ketidakimbangan maka akan menimbulkan masalah lain yaitu masalah psikologis, Fahrudin (2018:15) mengungkapkan sisi lain dari keberfungsian sosial:

“keberfungsian sosial internal yaitu Terletak pada keyakinan supernatural untuk menyelesaikan segala masalah yang signifikan. Stres, ketidakberdayaan dan kekecewaan yang muncul merupakan bagian dari kelemahan mereka terhadap kekuatan internal tersebut.”

Saat tuntutan lingkungan melebihi kemampuan memenuhi tuntutan individu tersebut maka akan memunculkan konflik dalam diri. sehingga Individu perlu beradaptasi untuk mengatasi stres, kekecewaan dan ketidakberdayaan. Keberfungsian sosial internal seseorang harus segera dipulihkan saat ia merasa tidak berdaya, tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan dan mengalami tekanan-tekanan dalam dirinya. Hal ini ditujukan agar mereka tidak mengalami ketidakberfungsian sosial internal, yang dapat menghambat aktivitas dalam kehidupan selanjutnya.

2.3 Tinjauan Pekerjaan Sosial Koreksional

2.3.1 Pengertian Pekerjaan Sosial Koreksional

Pekerjaan sosial berkerja bersama klien untuk membantu berbagai masalah yang dihadapi termasuk pada ranah hukum menurut Luhpuri & Satriawan (Dalam Firdaus, 2021) pengertian pekerjaan sosial koreksional adalah:

“Peksos Koreksional adalah bagian dari sistem sistem peradilan pidana. Pekerjaan profesi ini yakni menyediakan layanan profesional bagi kelayan terpidana untuk menormalkan ketidak berfungsi sosialnya.”

Tidak hanya masalah umum yang ditangani oleh pekerjaan sosial akan tetapi masuk pada memberikan pelayanan bagi mereka yang terpidana. Saat kondisi mereka tidak mencerminkan kesejahteraan, dimana tuntutan dengan pemenuhan tidak dapat teratasi, maka akan memunculkan gejala konflik batin sehingga mencari jalan pintas dalam memenuhi kebutuhan. Alih-alih masalah berakhir tapi menimbulkan masalah baru sehingga masalah baru ini yang lebih rumit dan berat tersebut dibantu oleh pekerjaan sosial untuk diberikan masukan yang solutif.

2.3.2 Peran Pekerjaan Sosial Koreksional

Peran pokoknya adalah melakukan perubahan pada bentuk perilaku berfungsi sosial dengan dilingkungan sosialnya. Peranan Pekerja Sosial Koreksional menurut Luhpuri dan Satriawan (Dalam Firdaus, 2021) yaitu:

“a) Bekerja dengan individu agar dapat menolong mereka mengubah melalui pemahaman tentang dirinya, kekuatan dan banyak sumber yang ada dalam dirinya; dan b) Mengubah “*environment*” menjadi memiliki suasana sosial yang baik, dimana nantinya klien ditempatkan. “

Peran pekerja sosial koreksional diatas menunjukkan seorang pekerja sosial bekerja sama dengan warga binaan pemsarakatan (WBP) dengan memberikan pemahaman tentang klien sehingga menumbuhkan kekuatan dan semangat baru

juga pekerjaan sosial koreksional memberikan suasana baru sehingga klien bisa lebih menerima dirinya dan merubah menjadi pribadi yang lebih baik. Di dalam bekerja dengan individu dan lingkungan WBP, Luhpuri & Satriawan (Dalam Firdaus, 2021) menjelaskan Pekerja sosial koreksional dapat berperan sebagai:

- 1) *Konselor*. Pada peran ini menolong Warga Binaan agar dapat menyadari kesalahan yang telah dilakukannya, untuk menghapus perasaan-perasaan yang negatif WBP, menanamkan penyesuaian diri WBP dengan mengungkapkan alternatif solusi bagi klien;
- 2) *Motivator*. Peran ini memotivasi dan memunculkan rasa semangat untuk para WBP bertujuan untuk memecahkan masalah dan hambatan yang dialami WBP, ketika menjadi peserta kegiatan pembinaan yang diadakan oleh pihak lembaga pemasyarakatan;
- 3) *Ekspert*. Pada Peran ini Pekerja Sosial sebagai ahli yang membuat arahan bagi WBP tentang tahapan yang harus dijalani dalam membantu masalah yang dihadapi oleh WBP;
- 4) *Therapis*. Pada Peran ini Pekerja sosial berkewajiban untuk melakukan tahap demi tahap melakukan terapi bagi pengubahan perilaku WBP selama tinggal di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan;
- 5) *Broker*. Peran Pekerja Sosial ini menuntut seorang pekerja sosial untuk berupaya menyambungkan WBP ke sistem lain yang diperlukan;
- 6) *Educator*. Sebagai pendidik, Pekerja Sosial memiliki tugas inti berkaitan dengan usaha meningkatkan kemampuan klien agar mampu melakukan perubahan dalam keadaan bermasalah;

- 7) Advokat. Pada Peran ini Pekerja Sosial melakukan advokasi klien yang bermasalah dengan hukum dan peradilan, Peran pekerja sosial melakukan pembelaan-pembelaan; dan
- 8) Mediator. Peran Pekerja sosial disini sebagai penghubung yang sifatnya internal, yaitu menjadi penghubung pada berbagai unit di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Warga Binaan Pemasyarakatan atau WBP merupakan mereka yang perlu diberikan kekuatan pada keberfungsian sosial internalnya melalui peran pekerjaan sosial koreksional sebagai konselor, motivator, dan *therapis*. Maka sisi mental Warga Binaan bisa terobati melalui media konseling, sehingga bisa memunculkan dorongan untuk memiliki kemampuan yang bermanfaat sehingga bisa menyokong kehidupannya setelah keluar dari Lapas dan tidak mengulangi kejahatannya tersebut.

2.4 Tinjauan Tentang Pelayanan Sosial

2.4.1 Pengertian Pelayanan Sosial

Romanyshyn (Dalam Fahrudin, 2018:51) memberikan arti pelayanan sosial adalah:

“Sebagai usaha-usaha untuk mengembalikan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial individu-individu dan keluarga-keluarga melalui sumber-sumber sosial pendukung dan proses-proses yang meningkatkan kemampuan individu-individu dan keluarga-keluarga untuk mengatasi stres dan tuntutan-tuntutan kehidupan sosial yang normal.“

Pengertian yang dikemukakan oleh Romanyshyn ini mendekati pengertian dan fungsi pekerjaan sosial dimana pelayanan sosial ini berfokus pada pengembalian keberfungsian seseorang sehingga dapat mengatasi tuntutan

kehidupan dan bisa mencegah adanya ketidak mampuan dalam memenuhi tuntutan kehidupan.

2.4.2 Pelayanan Sosial Personal

Pelayanan yang diberikan perlulah diberikan sesuai dengan kemaslahatan yang dibutuhkan, sehingga adanya personalisasi dari pelayanan tersebut. pelayanan sosial personal adalah:

“Pelayanan sosial personal atau pelayanan sosial umum adalah program-program yang melindungi atau mengembalikan kehidupan keluarga, membantu individu-individu mengatasi masalah-masalah yang berasal dari luar ataupun dari dalam diri, meningkatkan perkembangan, dan memudahkan akses melalui pemberian informasi, bimbingan, advokasi, dan beberapa jenis bantuan konkret” Kahn (Dalam Fahrudin, 2018:53).

Kahn & Kamerman (Dalam Fahrudin, 2018:54) pelayanan-pelayanan sosial tersebut adalah "personal" dalam arti pelayanan-pelayanan itu adalah individualized (diindividualisasi) yang berarti disesuaikan dengan masing-masing penerima pelayanan.

Pelayanan untuk keperluan-keperluan sosial publik dapat dibedakan lagi menjadi:

“(1) pelayanan sosial yang disediakan berdasarkan pilihan pengguna, misalnya pusat kegiatan masyarakat, dan (2) pelayanan berdasarkan status atau kategori umur pengguna, misalnya *day care services* (pelayanan perawatan/penitipan anak) dan pusat kegiatan untuk lanjut usia.” (Fahrudin, 2018:54)

Pelayanan kasus adalah pelayanan yang diberikan berdasarkan hasil evaluasi atau diagnosis. Pelayanan-pelayanan seperti ini dimaksudkan untuk mengembalikan atau meningkatkan keberfungsian sosial dalam cara yang diindividualisasi. Pelayanan sosial personal mempunyai beberapa fungsi. Fungsi-fungsi tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Pelayanan-pelayanan untuk sosialisasi dan pengembangan
2. Pelayanan-pelayanan untuk terapi, pertolongan, dan rehabilitasi, termasuk perlindungan sosial dan perawatan pengganti
3. Pelayanan-pelayanan untuk mendapatkan akses, informasi, dan nasihat. Kahn (Dalam Fahrudin, 2018)

2.4.3 Pelayanan Sosial Manusia

Fahrudin (2018:55) mengutip pengertian menurut Sauber Pelayanan manusia (*human services*) adalah pelayanan manusia dapat didefinisikan sebagai meliputi sistem pemberian pelayanan untuk kesehatan mental, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, dan peradilan kriminal.

Pelayanan sosial manusia lebih terhadap nilai kemanusiaannya dan bersifat khusus, dimana pelayanan bersifat membantu menyelesaikan masalah-masalah. Khan (Dalam Fahrudin, 2018:57) pelayanan sosial merupakan pelayanan yang universal untuk seluruh warga negara, pelayanan sosial manusia mencakup penghasilan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan.

2.5 Tinjauan Tentang Masalah Sosial

2.5.1 Pengertian Masalah Sosial

Masalah sosial sering terjadi sebagai efek dari adanya disfungsi sosial, Tutesa & Wisman (2020) mengutip dari Richard dan Richard yang berpendapat bahwa masalah sosial adalah pola perilaku dan kondisi yang tidak diinginkan dan tidak dapat diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat.

Tutesa & Wisman (2020) berpendapat bahwa ada 2 elemen penting terkait dengan definisi masalah sosial:

“Elemen objektif menyangkut keberadaan suatu kondisi sosial, kondisi sosial disadari. Elemen subjektif adalah masalah sosial menyangkut pada keyakinan bahwa kondisi sosial tentu berbahaya bagi masyarakat dan harus diatasi. Kondisi sosial seperti itu antara lain adalah kejahatan, penyalahgunaan obat, dan polusi. Dan kondisi ini tidak dianggap oleh masyarakat tentu sebagai masalah sosial tetapi bagi masyarakat yang lain, kondisi itu dianggap sebagai kondisi yang mengurangi”

Elemen objektif merupakan fakta yang terjadi dalam masyarakat terdapat objek yang dapat kita lihat seperti masalah yang diberitakan melalui media maupun para PMKS yang terlihat oleh mata. Selain itu elemen subjektif adalah sebuah fakta masalah yang ada dalam masyarakat dan hal tersebut dianggap berbahaya oleh masyarakat.

2.5.2 Faktor Pendorong Masalah Sosial

Masalah sosial tidak akan ada tanpa adanya faktor yang mendorong hal tersebut terjadi, faktor pendorong tersebut adalah:

“Masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, biopsikologis, dan kebudayaan. Penyimpangan-penyimpangan terhadap norma merupakan gejala abnormal yang merupakan masalah sosial.” (Soekanto, 2014:310)

Masalah sosial yang didorong oleh faktor ekonomi adalah kemiskinan, Tutesa & Wisman (2020) menyebutkan faktor pendorong masalah sosial kemiskinan yaitu:

“kondisi individu yang memiliki kelemahan biologis, psikologis, dan kultural dapat dilihat dari munculnya sifat pemalas, kemampuan intelektual dan pengetahuan yang rendah, kelemahan fisik, kurangnya keterampilan, dan rendahnya kemampuan untuk menanggapi persoalan di sekitarnya. Adanya ketidakpedulian terhadap sesama ini dikarenakan adanya kesenjangan yang terlalu mencolok antara yang “kaya” dan yang “miskin”.

Masalah sosial kemiskinan bisa menimpa perempuan maupun laki-laki dan bisa berbuah menjadi pendorong tindak kriminalitas

“Mengenai tindak kriminalitas yang dilakukan oleh perempuan akibat faktor kemiskinan, kemiskinan menempatkan perempuan pada posisi tawar yang lemah untuk mengambil tindakan terlebih jika mereka memiliki ketergantungan finansial pada pelaku. Kemiskinan tidak hanya memarjinalkan perempuan dalam berbagai sisi kehidupan tetapi juga menyeret perempuan dalam dunia kriminalitas.” Fitri (2017)

Kekurangan dalam segi materi maka akan menimbulkan cara atau ide bagaimana untuk bisa memenuhi kekurangan tersebut, banyak yang menggunakan cara dengan bekerja adapun yang memaksakan kehendak melalui tindakan kriminal demi mencukupi kebutuhan kehidupan.

2.6 Tinjauan Tentang Pembinaan Spiritual

2.6.1 Pengertian Pembinaan Spiritual

Sarwono (Dalam Rahman. F, 2020) Pembinaan adalah suatu kegiatan yang berupaya untuk menjadikan seseorang dengan perilaku tidak baik menjadi baik, dengan pendekatan secara personal sehingga dapat sekaligus diketahui penyebab perilaku yang tidak baik selama ini ditunjukkan.

Rahman. F (2020) mengutip pula Sudjana yang berpendapat bahwa pembinaan adalah

“Sebagai rangkaian upaya pengendalian secara profesional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.”

Pengertian diatas mengungkapkan arti dari pembinaan, dapat disimpulkan bahwa pembinaan merupakan suatu kegiatan yang diadakan secara profesional oleh lembaga dengan tujuan dapat mengubah situasi yang tidak kondusif menjadi lebih kondusif .

Anggraini, S. D. (2020) menurut Solikin Spiritual menyangkut mengenai kehidupan seseorang yang berhubungan dengan agama. Menurut Husein (Dalam

Suteja, 2017) Agama adalah serangkaian perintah Tuhan tentang perbuatan dan akhlak, yang dibawa oleh para Rasul untuk menjadi pedoman bagi umat manusia.

Spiritual merupakan kekuatan hubungan antar individu dengan Tuhan, yang indikator kekuatan tersebut dapat dilihat melalui cara seseorang beragama, yang tercermin dari kepatuhan terhadap perintah Tuhan dan memiliki perilaku yang baik.

Pembinaan spiritual menjadikan seseorang dapat berperilaku baik, dengan latihan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan mencerminkan perilaku yang baik sesuai tuntunan agama. Pembinaan spiritual bisa meningkatkan kecerdasan emosional menurut Goleman (2019:43) menyatakan ciri kecerdasan emosional yaitu

“Adanya kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustrasi, mengendalikan dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, berempati dan berdoa.“

Masalah sosial yang menimpa dapat hilang timbul sehingga perlu adanya kekuatan spiritual pada diri setiap individu, karena apabila tidak maka akan menghadapi setiap masalah dengan frustrasi dan emosi, apabila seseorang memiliki kecerdasan spiritual yang baik maka akan adanya motivasi untuk selalu berbuat positif.

2.6.2 Fungsi Pembinaan Spiritual

Pembinaan agama mempunyai fungsi-fungsi yang bermaksud untuk membantu individu yang bermasalah. Fungsi pembinaan agama menurut Suteja (2017):

1. Fungsi rehabilitasi, peran pada pembinaan mental terfokus pada penyesuaian diri, menyembuhkan masalah psikologi yang dihadapi, mengembalikan kesehatan mental dan mengatasi gangguan emosional.
2. Fungsi Preventif adalah suatu upaya untuk mencapai individu-individu sebelum mereka mencapai masalah kejiwaan karena kurangnya perhatian. Upaya ini meliputi pengembangan strategi-strategi dan program-program yang dapat digunakan untuk mencoba mengantisipasi dan mengelakan resiko-resiko hidup yang tidak perlu terjadi.
3. Fungsi Edukatif, peran edukatif terfokus pada membantu orang-orang yang meningkatkan keterampilan dalam kehidupan, mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah hidup, dan membantu meningkatkan kemampuannya menghadapi transisi dalam kehidupan untuk keperluan-keperluan jangka pendek, membantu orang-orang mengendalikan kecemasan, meningkatkan ketrampilan komunikasi antar pribadi memutuskan arah hidup, menghadapi kesepian dan semacamnya.

Dalam literatur keislaman, kita menemukan bahwasanya fungsi tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

1. Fungsi *preventif*: yakni membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya.
2. Fungsi *Kuratif* atau *korektif*, yakni membantu individu memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapi atau dialaminya.

3. Fungsi *Preservatif*, yakni membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik (mengandung masalah) yang telah menjadi baik (terpecahkan) itu kembali menjadi baik (tidak menimbulkan masalah kembali).
4. Fungsi *Development* atau pengembangan, yakni membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik.

2.6.3 Tujuan Pembinaan Spiritual

Suteja (2017) mengutip tujuan pembinaan spiritual menurut Su'udi dalam konteks kehidupan beragama pembinaan mental agama adalah usaha yang dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran memelihara secara terus menerus terhadap tatanan nilai agama agar perilaku hidupnya senantiasa pada norma-norma yang ada dalam tatanan itu.

Suteja (2017) mengutip pula tujuan pembinaan moral dan agama Menurut Hamdhani Khalifah, usaha tersebut dilakukan dengan maksud atau tujuan tertentu sebagai berikut.

“Maksud diadakan pembinaan kehidupan moral manusia dan penghayatan keagamaan dalam kehidupan seseorang bukan sekedar mempercayai aqidah dan pelaksanaan tata upacara keagamaan saja, tetapi merupakan usaha yang terus-menerus untuk menyempurnakan diri pribadi dalam hubungan vertikal dengan Tuhan dan horisontal dengan sesama manusia dan alam sekitarnya sehingga mewujudkan keselarasan dan keseimbangan hidup menurut fitrah kejadiannya.”

Pembinaan spiritual bertujuan untuk menuntut seseorang dapat konsisten dalam menaati norma yang ada, karena saat seseorang merasa adanya keterhubungan dengan Tuhan maka akan malu apabila melakukan sebuah pelanggaran.

2.7 Tinjauan Tentang Penerimaan Diri

2.7.1 Pengertian Penerimaan Diri

Dampak dari spiritual yang kuat adalah adanya penerimaan diri, Handayani (2015) mengemukakan penerimaan diri adalah

“Sejauhmana seseorang dapat menyadari dan mengakui karakteristik pribadi dan menggunakannya dalam menjalani kelangsungan hidupnya. Sikap penerimaan diri ditunjukkan oleh pengakuan seseorang terhadap kelebihan kelebihannya sekaligus menerima kelemahan-kelemahannya tanpa menyalahkan orang lain dan mempunyai keinginan yang terus menerus untuk mengembangkan diri.”

Adanya penerimaan diri maka berbagai masalah yang dihadapinya ia akan terima dan berusaha untuk bisa lebih baik lagi. Menurut Soemarno Soedarsono yang dikutip oleh Anggraini (2020) ada beberapa faktor pembentukan kesadaran diri yaitu:

“Sistem nilai (refleksi nurani, harga diri, takwa kepada Tuhan YME), cara pandang (kebersamaan, kecerdasan), Perilaku (keramahan yang tulus dan santun, ulet dan tangguh). Kesadaran diri mampu membawa dampak positif pada manusia menuju kearah kesempurnaan karakter islam, dengan memperbaiki karakter yang ada dalam dirinya dengan menggunakan unsur-unsur religius.”

Hurlock (Dalam Gamayanti, 2016) mendefinisikan *self acceptance* sebagai “*the degree to which an individual having considered his personal characteristics, is able and willing to live with them*” Derajat dimana seseorang telah mempertimbangkan karakteristik personalnya, merasa mampu serta bersedia hidup dengan karakteristiknya tersebut.

Penerimaan diri merupakan tanda seseorang telah mengetahui kelebihan maupun kekurangannya dan dapat menerima seutuhnya sehingga membentuk keterhubungan pribadinya. Penerimaan diri dimulai dari konsep diri dimana menurut (Yuningsih, 2020) Konsep diri adalah cara pandang dan sikap individu

terhadap dirinya sendiri. Perspektif ini dimulai dari bagaimana individu memandang tentang identitas, citra diri, harga diri, dan peran dirinya.

Individu memiliki penilaian terhadap dirinya sendiri, penilaian ini dapat berupa penilai positif atau sebaliknya tergantung bagaimana individu melihat dirinya. Setiap individu memiliki cara pandang yang berbeda, hal inilah yang akan memunculkan konsep diri dalam seseorang. Apabila ia bisa memandang dirinya baik maka penerimaan dirinya pun semakin tinggi.

2.7.2 Ciri-ciri Penerimaan Diri

Secara rinci Jersild (Dalam Gamayanti, 2016), menyebutkan ciri-ciri penerimaan diri adalah;

- 1) Orang yang menerima dirinya memiliki harapan yang realistis terhadap keadaannya dan menghargai dirinya sendiri. Artinya orang tersebut mempunyai harapan yang sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Yakin akan standar-standar dan pengetahuan terhadap dirinya tanpa terpaku pada pendapat orang lain.
- 3) Memiliki perhitungan akan keterbatasan dirinya dan tidak melihat pada dirinya sendiri secara irasional. Artinya orang tersebut memahami mengenai keterbatasannya namun tidak men-generalisir bahwa dirinya tidak berguna.
- 4) Menyadari asset diri yang dimilikinya dan merasa bebas untuk menarik atau melakukan keinginannya.
- 5) Menyadari kekurangan tanpa menyalahkan diri sendiri. Orang yang menerima dirinya mengetahui apa saja yang menjadi kekurangan yang ada dalam dirinya.

2.7.3 Faktor yang Membentuk Penerimaan Diri

Menurut Hurlock (Dalam Gamayanti, 2016) ada beberapa factor yang membentuk penerimaan diri seseorang, yaitu;

- 1) Pemahaman diri (*self understanding*). Persepsi diri yang ditandai oleh genuiness, realita, dan kejujuran. Semakin seseorang memahami dirinya, semakin baik penerimaan dirinya.
- 2) Harapan yang realistis. Ketika seseorang memiliki harapan yang realistis dalam mencapai sesuatu, hal ini akan mempengaruhi kepuasan diri yang merupakan esensi dari penerimaan diri. Harapan akan menjadi realistis jika dibuat sendiri oleh diri sendiri.
- 3) Tidak adanya hambatan dari lingkungan (*absence of environment obstacles*). Ketidakmampuan dalam mencapai tujuan yang realistis, dapat terjadi karena hambatan dari lingkungan yang tidak mampu dikontrol oleh seseorang seperti diskriminasi ras, jenis kelamin, atau agama.
- 4) Sikap sosial yang positif. Tiga kondisi utama menghasilkan evaluasi positif antara lain adalah tidak adanya prasangka terhadap seseorang, adanya penghargaan terhadap kemampuan-kemampuan social dan kesediaan individu mengikuti tradisi suatu kelompok social.
- 5) Tidak adanya stress yang berat, membuat seseorang bekerja secara optimal dan lebih berorientasi lingkungan daripada berorientasi diri dan lebih tenang dan bahagia.
- 6) Pengaruh keberhasilan. Pengalaman gagal dapat menyebabkan penolakan diri, sedangkan meraih kesuksesan akan menghasilkan penerimaan diri.

- 7) Identifikasi dengan orang yang memiliki penyesuaian diri yang baik. Sikap ini akan menghasilkan penilaian diri yang positif dan penerimaan diri. Proses identifikasi yang paling kuat terjadi pada masa kanak-kanak.
- 8) Perspektif diri yang luas. Seseorang yang memandang dirinya sebagaimana orang lain memandang dirinya akan mampu mengembangkan pemahaman diri daripada seseorang yang perspektif dirinya sempit.
- 9) Pola asuh yang baik pada masa anak-anak. Pendidikan di rumah dan sekolah sangat penting, penyesuaian terhadap hidup, terbentuk pada masa kanak-kanak, karena itulah pelatihan yang baik di rumah maupun sekolah pada masa kanak-kanak sangatlah penting.
- 10) Konsep diri yang stabil. Hanya konsep diri positif yang mampu mengarahkan seseorang untuk melihat dirinya secara tidak konsisten.

2.7.4 Dampak Penerimaan Diri

Hurlock (Dalam Gamayanti, 2016) membagi dampak penerimaan diri menjadi dua kategori:

- a. Dalam penyesuaian diri. Mampu mengenali kelebihan dan kekurangannya, memiliki keyakinan diri (*self confidence*) dan harga diri (*self esteem*), lebih bisa menerima kritik, penerimaan diri yang disertai dengan rasa aman memungkinkan seseorang untuk menilai dirinya secara lebih realistis sehingga dapat menggunakan potensinya secara efektif.
- b. Dalam penyesuaian social. Orang yang memiliki penerimaan diri akan merasa aman untuk menerima orang lain, memberikan perhatiannya pada orang lain, menaruh minat terhadap orang lain, seperti menunjukkan rasa empati dan simpati.

2.8 Tinjauan Tentang Warga Binaan

2.8.1 Pengertian Warga Binaan

Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemuka Dan Tamping Pada Lembaga Pemasyarakatan pasal 1 ayat 2 Warga Binaan adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.

Warga Binaan merupakan seseorang yang dijatuhkan hukuman sehingga kebebasan yang didapatkan oleh orang umumnya tidak diraih karena ia harus tinggal sementara waktu hingga waktu vonisnya selesai. Sedangkan pengertian Warga Binaan menurut Adi sebagai berikut:

“Warga Binaan sebagai anggota masyarakat yang karena tindak pidana yang dilakukannya berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan juga tidak terlepas dari hakekatnya sebagai manusia yang harus bekerja untuk memenuhi tuntutan hidup, kehidupan dan penghidupan, sehingga pekerjaan memiliki nilai yang sangat strategis dan penting dalam pembinaan Warga Binaan.” (Dalam Rahman, F, 2020)

Bukan saja menimpa lelaki tetapi fenomena Warga Binaan terjadi pada tahanan wanita yaitu:

“Warga Binaan dan tahanan wanita yang sudah memiliki anak tentunya beban mental yang dirasakan akan berbeda. Perasaan bersalah ketika mereka tidak dapat menjalankan perannya sebagai istri apalagi ibu, membuat mereka semakin rentan akan stres dan gangguan psikologis lainnya.” (Dyah, 2021)

Warga Binaan memiliki beban yang menyelimutinya apalagi saat Warga Binaan tersebut memiliki keluarga dan dia adalah tulang punggung keluarga.

“Rasa bersalah sebagai Warga Binaan tidak menutup Warga Binaan untuk menjadi lebih baik setelah menjalani hukuman. Warga Binaan adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjadi Warga Binaan.” (Rahman, F. 2020)

Diantara Warga Binaan yang masuk ke dalam Lapas tak sedikit dari mereka disebabkan oleh faktor ekonomi, mereka tidak dapat bersaing dengan dunia kerja karena keterbatasan skill yang mereka miliki. Lapas tempat mereka dibina untuk bisa menggali potensi yang dimiliki sehingga kembali ke masyarakat dapat bersaing dan mandiri.

2.8.2 Hak dan Larangan Warga Binaan

Sulistijaningsih (2020) selama Warga Binaan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan memiliki hak yang telah diatur dalam pasal 14 Undang - Undang Nomor.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sebagai berikut :

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- 2) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- 5) Menyampaikan keluhan;
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- 7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya;
- 8) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- 9) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- 10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- 11) Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- 12) Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- 13) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Anggraini (2020) mengemukakan larangan Warga Binaan diatur didalam Pasal 4 PERMENKUMHAM No.6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

“Dijelaskan didalamnya segala sesuatu yang sudah ditetapkan dan yang dapat membahayakan bagi Warga Binaan itu dilarang dilakukan. Baik dengan diri sendiri, antar Warga Binaan, dengan petugas bahkan lingkungan sekitar dan pastinya yang dapat membahayakan bagi keselamatan. Guna larangan ini agar Warga Binaan tetap tertib berada didalam Lapas dan membiasakan dirinya, serta terjaminnya keamanan dan ketertibannya baik didalam lapas maupun diluar lapas.”

Lembaga pemasyarakatan harus memahami apa saja hak dan larangan bagi Warga Binaan yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan yakni terdapat pada pasal 14 ayat (1), yang mengatur tentang hak Warga Binaan di Lembaga pemasyarakatan. disimpulkan bahwa Warga Binaan berhak: a. Melaksanakan ibadah berdasarkan kepercayaan dan agamanya masing-masing, b. Mendapatkan perawatan, (rohani dan jasmani), c. Mendapatkan ilmu pendidikan dan pengajaran. (Anggraini, 2020)

2.9 Tinjauan Tentang Lembaga Pemasyarakatan

2.9.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemuka Dan Tamping Pada Lembaga Pemasyarakatan pasal 1 ayat 1 Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Warga Binaan dan Anak Didik Pemasyarakatan.

“Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan yang menggunakan sistem, kelembagaan dan bagaimana cara memproses sistem pemasyarakatan yang telah ditentukan. Lapas mempunyai tempat yang mampu merubah seseorang menjadi lebih baik dan tidak mengulangi tindak kejahatan kembali serta pada saat keluar

dari lapas Warga Binaan tersebut dapat diterima oleh lingkungan maupun masyarakat” (Anggraini, 2020).

Tujuan sistem Pemasyarakatan yaitu sebagai upaya mengembalikan hubungan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan.

“Dalam undang undang Pemasyarakatan pasal 2 menyebutkan “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.” (Sulistijaningsih, 2020)

Lembaga Pemasyarakatan memiliki tujuan untuk membentuk WBP agar menjadi manusia yang berfungsi secara baik secara sosial maupun spiritual, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi tindak pidana, hal tersebut sebagai upaya agar dapat diterima kembali oleh lingkungan sekitar.

2.9.2 Program Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan

Pembinaan warga binaan perempuan adalah pembinaan yang menyentuh perasaan dan sesuai dengan jiwa yang dimiliki perempuan. Pada pembinaan kepribadian perempuan mendapatkan siraman rohani, bagi yang beragama islam mendapatkan ceramah agama. (Dewi zuhroyda, 2021)

Ramadhani (2016) mengemukakan jenis program pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan sebagai berikut:

1. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Pembinaan keagamaan yakni bertujuan agar dapat meningkatkan kesadaran terhadap agama yang mereka anut. Pembinaan keagamaan dilakukan dengan membagi jadwal pembinaan yang disesuaikan dengan agama masing-masing. Pembinaan

kesadaran beragama mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam merubah perilaku para Warga Binaan wanita yang diharapkan pegawai Lapas agar Warga Binaan sadar akan kesalahan di masa lalunya dan tidak akan mengulangi kesalahan dimasa lalunya. Cara pelaksanaan pembinaan kesadaran beragama Warga Binaan diberikan seperti kegiatan agama, contohnya kegiatan agama islam sholat bersama, siraman rohani, membaca Al Quran, pelajaran agama Islam, dan pengajian, kegiatan agama nasrani yaitu ibadah bersama di gereja dan siraman rohan. Warga Binaan melakukan kegiatan agama sesuai agamanya masing-masing.

2. Pembinaan karakter adalah pembinaan yang diberikan kepada Warga Binaan untuk bagaimana caraberkomunikasi kepada orang lain, tentang bagaimana melatih mental dan cara bersikap. Pembinaan ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan menjadi semakin meningkat, sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan karakter merupakan suatu pembinaan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan fungsi karakter Warga Binaan.
3. Pembinaan kemandirian yang diwujudkan dengan pemberian berbagai jenis keterampilan terhadap para Warga Binaan bertujuan untuk membekali para Warga Binaan setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan berkumpul kembali dengan masyarakat disekitarnya. Diharapkan setelah mereka kembali kedalam masyarakat, mereka dapat mempergunakan bekal

pembinaan yang telah diperolehnya selama di Lembaga Pemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari.

2.10 Implikasi Teori Pekerja Sosial dalam Program Pembinaan Spiritual Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung

2.10.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Menurut UU 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan 'sertifikat kompetensi.

Siporin (Dalam Fahrudin, 2018:61) mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai berikut: *"Social work is defined as a social institutional method of helping people to prevent and to resolve their social problems, to restore and enhance Their social functioning"*. Pekerjaan sosial didefinisikan sebagai metode kelembagaan sosial untuk membantu orang untuk mencegah dan memecahkan masalah-masalah sosial mereka, untuk memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial mereka. Lebih lanjut Siporin menyatakan bahwa pekerjaan sosial adalah suatu institusi sosial, suatu profesi pelayanan manusia, dan suatu seni praktik teknis dan ilmiah. Tujuan praktik pekerjaan sosial menurut NASW adalah:

1. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (coping), perkembangan.
2. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber, pelayanan-pelayanan, dan kesempatan-kesempatan.
3. Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber- sumber dan pelayanan-pelayanan.

4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial. (Dalam Fahrudin, 2018)

2.10.2 Keterampilan-Keterampilan Pekerjaan Sosial

Keterampilan-keterampilan yang penting bagi pelaksanaan praktik pekerjaan sosial dalam Fahrudin (2018:72). menurut National Association of Social Workers (NASW) adalah sebagai berikut

1. Keterampilan dalam mendengarkan orang lain dengan pengertian dan tujuan.
2. Keterampilan dalam mendapatkan informasi dan dalam mengumpulkan fakta yang relevan untuk mempersiapkan riwayat sosial, asesmen (penilaian), dan laporan.
3. Keterampilan dalam menciptakan dan mempertahankan hubungan pertolongan profesional dan dalam menggunakan diri sendiri dalam hubungan.
4. Keterampilan dalam mengamati dan menafsirkan perilaku verbal dan nonverbal dan dalam menggunakan pengetahuan tentang teori kepribadian dan metode-metode diagnostik.
5. Keterampilan dalam menyertakan klien dalam usaha untuk memecahkan masalah mereka sendiri dan dalam memperoleh kepercayaan.
6. Keterampilan dalam mendiskusikan masalah-masalah emosional yang sensitif dalam cara yang mendukung dan tidak mengancam.
7. Keterampilan dalam menciptakan solusi inovatif atas kebutuhan-kebutuhan klien.
8. Keterampilan dalam menentukan kebutuhan untuk mengakhiri hubungan terapeutik dan bagaimana melakukannya.

9. Keterampilan dalam menafsirkan temuan-temuan penelitian dan literatur profesional.
10. Keterampilan dalam memediasi dan negosiasi antara pihak- pihak yang saling konflik.
11. Keterampilan dalam menyediakan pelayanan penghubung antarorganisasi.
12. Keterampilan dalam menafsirkan atau mengomunikasikan kebutuhan-kebutuhan sosial kepada sumber-sumber pemberi dana, publik, atau para legislator.